



P U T U S A N

Nomor 251/Pid.B/2015/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa:

Nama lengkap : YUDI KRISTIYANTO DETHAN alias YUDI .  
Tempat lahir : Semarang.  
Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun / 28 April 1996.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : UPT Oeteas RT 006 RW 003 Desa Lenguselu Kec.  
Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Swasta .  
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07-06- 2015 s/d tanggal 26-06 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, sejak tanggal 27-06- 2015 sampai dengan 05-08- 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04-08-2015 sampai dengan tanggal 23-08- 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18-08- 2015 sampai dengan tanggal 16-09- 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17-09- 2015 sampai dengan 16-11- 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum tetapi menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI KRISTIYANTO DETHAN alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI KRISTIYANTO DETHAN alias YUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu As Nomor 085280628337 , 1 (satu) buah memori card Handphone dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Titi Rahayu ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk No : PDM-- 109 /KPANG/ 08 /2015 tertanggal 04 Agustus 2015 yakni sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa YUDI KRISTIYANTO DETHAN alias YUDI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 18.00 wita (setelah matahari terbenam) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar saksi korban No.01C di Hotel Kelapa Lima Indah, Jl. Hans Kapitan Nomor.02, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban TITI RAHAYU alias TITI *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa berangkat dari kos-nya yang beralamat di Kelurahan Oeba menuju Hotel Kelapa Lima Indah, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa tiba di Hotel Kelapa Lima Indah, kemudian terdakwa terdakwa membuka pintu kamar korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, lalu setelah terdakwa masuk kedalam kamar korban, terdakwa melihat saksi korban sedang dalam keadaan tidur di tempat tidur dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna Hitam berada diatas tempat tidur korban, kemudian terdakwa tanpa seijin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna Hitam tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya, kemudian terdakwa keluar dari kamar korban, setelah sampai di jalan masuk Hotel tersebut terdakwa membuka Handphone tersebut dan kemudian mengeluarkan Kartu SIM dan Kartu Memory Card-nya, lalu terdakwa menuju ke kelurahan Todekisar dan sesampainya dekat Bank BNI, terdakwa bertemu dengan seorang laki-

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menawarkan/menjual handphone milik korban tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut, yang kemudian laki-laki tidak dikenal tersebut bersedia membeli handphone milik korban tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadinya, setelah itu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa datang kembali ke Hotel Kelapa Lima indah dan sempat melewati kamar korban, namun tidak lama kemudian Security Hotel Kelapa Lima Indah langsung datang dan mengamankan terdakwa yang kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TITI RAHAYU alias TITI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.*

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YUDI KRISTIYANTO DETHAN alias YUDI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 18.00 wita (setelah matahari terbenam) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar saksi korban No.01C di Hotel Kelapa Lima Indah, Jl. Hans Kapitan Nomor.02, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban TITI RAHAYU alias TITI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal terdakwa berangkat dari kos-nya yang beralamat di Kelurahan Oeba menuju Hotel Kelapa Lima Indah, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa tiba di Hotel Kelapa Lima Indah, kemudian terdakwa terdakwa membuka pintu kamar korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, lalu setelah terdakwa masuk kedalam kamar korban, terdakwa melihat saksi korban sedang dalam keadaan tidur di tempat tidur dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna Hitam berada diatas tempat tidur korban, kemudian terdakwa tanpa seijin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna Hitam tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya, kemudian terdakwa keluar dari kamar korban, setelah sampai di jalan masuk Hotel tersebut terdakwa membuka Handphone tersebut dan kemudian mengeluarkan Kartu SIM dan Kartu Memory Card-nya, lalu terdakwa menuju ke kelurahan Todekisar dan sesampainya dekat Bank BNI, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menawarkan/menjual handphone milik korban tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut, yang kemudian laki-laki tidak dikenal tersebut bersedia membeli handphone milik korban tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadinya, setelah itu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa datang kembali ke Hotel Kelapa Lima indah dan sempat melewati kamar korban, namun tidak lama kemudian Security Hotel Kelapa Lima Indah langsung datang dan mengamankan terdakwa yang kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TITI RAHAYU alias TITI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.*

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi korban TITI RAHAYU : Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam kamar saksi korban No 01 c Hotel Kelapa Lima Indah Jln.Hans Kapitan Nomor 2 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna hitam ;
- Bahwa pintu kamar korban dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci ;
- Bahwa korban mengetahui kalau terdakwa yang mengambil dengan melihat cctv hotel ;
- Bahwa dari rekaman cctv terdakwa terlihat mondar-mandir didepan kamar korban dan kemudian masuk ke dalam kamar korban ;
- Bahwa saksi korban sedang tidur dari jam 16.30 wita dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy grand 2 warna hitam diletakkan disamping tempat tidur ;
- Bahwa ketika saksi korban terbangun pukul 18.30 wita , korban melihat pintu kamarnya sudah terbuka ;
- Bahwa terdakwa datang kembali sekitar pukul 21.00 wita ke Hotel Kelapa Lima Indah, namun tidak lama kemudian Security hotel datang dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Titi Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menjual handphone milik saksi korban seharga Rp.600.000,- dan kemudian mengembalikan sim card dan memory card milik saksi korban ;

Hal 6 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi SILVINUS SUPADI :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam kamar saksi korban No 01 c Hotel Kelapa Lima Indah Jln.Hans Kapitan Nomor 2 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna hitam ;
- Bahwa saksi korban mengetahui kalau terdakwa yang mengambil dengan melihat cctv hotel ;
- Bahwa dari rekaman cctv terdakwa terlihat mondar-mandir didepan kamar korban dan kemudian masuk ke dalam kamar korban ;
- Bahwa ketika saksi korban terbangun pukul 18.30 wita , korban melihat pintu kamarnya sudah terbuka ;
- Bahwa terdakwa datang kembali sekitar pukul 21.00 wita ke Hotel Kelapa Lima Indah, namun tidak lama kemudian saksi datang dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menjual handphone milik saksi korban seharga Rp.600.000,- dan kemudian mengembalikan sim card dan memory card milik saksi korban ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam kamar saksi korban No 01 c Hotel Kelapa Lima Indah Jln.Hans Kapitan Nomor 2 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna hitam ;
- Bahwa pintu kamar korban dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci ;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tiba di hotel kelapa lima indah untuk karaoke kemudian setelah masuk hotel tersebut , terdakwa membuka pintu kamar korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci ;
- Bahwa terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban masih tertidur dan melihat 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy grand 2 warna hitam kemudian terdakwa lalu mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa lalu pergi meninggalkan hotel dan membuka handphone tersebut dengan mengeluarkan kartu SIM dan Memory card dan handphone tersebut terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp.600.000,- ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Titi Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa tidak meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam kamar saksi korban No 01 c Hotel Kelapa Lima Indah Jln.Hans Kapitan Nomor 2 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna hitam ;
- Bahwa benar pintu kamar korban dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci ;

Hal 8 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa tiba di hotel kelapa lima indah untuk karaoke kemudian setelah masuk hotel tersebut , terdakwa membuka pintu kamar korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci ;
- Bahwa benar terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban masih tertidur dan melihat 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy grand 2 warna hitam kemudian terdakwa lalu mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa lalu pergi meninggalkan hotel dan membuka handphone tersebut dengan mengeluarkan kartu SIM dan Memory card dan handphone tersebut terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp.600.000,- ;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadinya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban Titi Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar tidak meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;**

**ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **YUDI KRISTIYANTO DETHAN alias YUDI** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terbukti.

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar pada hari Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam kamar saksi korban No 01 c Hotel Kelapa Lima Indah Jln.Hans Kapitan Nomor 2 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone



merk Samsung Galaxy Grand 2 warna hitam milik saksi korban Titi Rahayu ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu”**, telah terbukti.

**Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa benar Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam kamar saksi korban No 01 c Hotel Kelapa Lima Indah Jln.Hans Kapitan Nomor 2 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna hitam milik saksi korban Titi Rahayu, dimana pada saat itu saksi korban sedang tertidur di kamarnya dan nanti pada saat terbangun saksi korban baru tahu handphonenya telah hilang;

Menimbang Bahwa bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Titi Rahayu dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan berdasarkan pertalian darah maupun hubungan kerja dengan pemilik barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti;

**Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

- Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam kamar saksi korban No 01 c Hotel Kelapa Lima Indah Jln.Hans Kapitan Nomor 2 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pintu kamar korban dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tiba di hotel kelapa lima indah untuk karaoke kemudian setelah masuk hotel tersebut , terdakwa membuka pintu kamar korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci ;
- Bahwa benar terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban masih tertidur dan melihat 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy grand 2 warna hitam kemudian terdakwa lalu mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa lalu pergi meninggalkan hotel dan membuka handphone tersebut dengan mengeluarkan kartu SIM dan Memory card dan handphone tersebut terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp.600.000,- ;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadinya ;

Menimbang bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Titi Rahayu dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan berdasarkan pertalian darah maupun hubungan kerja dengan pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti;

## **Ad. 5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup.**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit,
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam kamar saksi korban No 01 c Hotel Kelapa Lima Indah Jln.Hans Kapitan Nomor 2 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Grand 2 warna hitam ;

Hal 12 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pintu kamar korban dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tiba di hotel kelapa lima indah untuk karaoke kemudian setelah masuk hotel tersebut , terdakwa membuka pintu kamar korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci ;
- Bahwa benar terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban masih tertidur dan melihat 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy grand 2 warna hitam kemudian terdakwa lalu mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup”** telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidair Penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan dikemudian hari maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Hal 13 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu As Nomor 085280628337 , 1 (satu) buah memori card Handphone dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Titi Rahayu :

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI KRISTIYANTO DETHAN alias YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**

Hal 14 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUDI KRISTIYANTO DETHAN alias YUDI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu As Nomor 085280628337 , 1 (satu) buah memori card Handphone dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Titi Rahayu ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Hari Rabu tanggal 16 September 2015 dengan susunan : **NURIL HUDA, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI EDDY VIYATA, SH,** dan **FRANSISKA D PAULA NINO, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.251/Pen.Pid/2015/PN.Kpg tanggal 18 Agustus 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh **AGUSTINTJE W RIBERU,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA, SH,M.Kn** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**KETUA MAJELIS HAKIM ,**

**ANDI EDDY VIYATA, SH**

**NURIL HUDA,SH.M.Hum**

**FRANSISKA D PAULA NINO, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AGUSTINTJE W RIBERU,SH**

Hal 16 dari 16 hal Putusan No.251/Pid.B/2015/PN.Kpg